



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

Nomor : 08 TAHUN 2009

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PARIAMAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Membaca** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 77/15/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 Perihal Penjelasan Anggaran Pembentukan PPK dan PPS
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Januari 2009 perihal Pembentukan PPK
- Menimbang** : a. Untuk memenuhi maksud Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan pembentukan dan pengangkatan anggota panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Pariaman;
b. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721),
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836),
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 28 Januari 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman sebagai berikut ;

1. Pariama Utara

NO	NAMA	JABATAN
1	Monhendri	Anggota PPK
2	Joni Hendra	Anggota PPK
3	Hanifah Dewi Bustami, SE	Anggota PPK
4	Riswan, ST	Anggota PPK
5	Asman	Anggota PPK

2. Pariaman Tengah

NO	NAMA	JABATAN
1	Adek Oswandi	Anggota PPK
2	Hendri. M	Anggota PPK
3	Netalia	Anggota PPK
4	Kardinal Feri	Anggota PPK
5	Afrizal	Anggota PPK

3. Pariaman Selatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Yuldi Edriansyah	Anggota PPK
2	Doni Kardinal	Anggota PPK
3	Chori Primadona,S.Pd	Anggota PPK
4	Ardizal	Anggota PPK
5	Sefriyenti	Anggota PPK

KEDUA : Tugas dan wewenang Anggota PPK Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Pariaman dan melakukan Pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Pariaman
- e. mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya,
- f. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu
- h. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Pariaman

- i. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya.
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang
- m. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Pariaman (Anggaran 999) Tahun Anggaran 2009

KEEMPAT : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini mulai berlaku saat tanggal pelantikan dan berakhir berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 28 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA

ALWIS H. YAS, SH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Bapak Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman
9. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
10. Saudara Camat Se-Kota Pariaman
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
12. Arsip